



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

Nomor: 679/L.16/U.X/KPK/2017

**tentang
PEDOMAN
PEMBERIAN PENGHARGAAN PRESTASI MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Islam Malang Setelah:

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan apresiasi atas prestasi yang diraih mahasiswa di bidang akademik maupun non akademik perlu adanya pemberian penghargaan prestasi mahasiswa;
- b. Bahwa sehubungan dengan butir a perlu adanya Pedoman Pemberian Penghargaan Prestasi Mahasiswa Universitas Islam Malang;
- c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Yayasan Universitas Islam Malang Nomor: 008/KEP.07/Y.3/V/2015 tentang Statuta Universitas Islam Malang.
- Memperhatikan : Pedoman Peningkatan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengesahkan Pedoman Pemberian Penghargaan Prestasi Mahasiswa Universitas Islam Malang.
Kedua : Hal-hal lain yang merupakan konsekuensi dari keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan sendiri.
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ternyata terdapat kekeliruan di kemudian hari.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 02 Oktober 2017



Rektor,

Prof. Dr. H. Maskuri, M.Si

NPP. 193.02.00010

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Umum Yayasan Unisma;
2. Yth. Para Wakil Rektor di lingkungan Unisma;
3. Yth. Para Kepala Biro di lingkungan Unisma;
4. Yth. Para Dekan di lingkungan Unisma;
5. Arsip

Lampiran Surat Keputusan Rektor
Nomor : 679/L.16/U.X/KPK/2017
Tanggal : 02 Oktober 2017

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PRESTASI MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM MALANG

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 12 ayat (1) b menyatakan bahwa setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Untuk itu, mahasiswa yang merupakan peserta didik sebagai generasi penerus perjuangan bangsa perlu dibekali dengan kemampuan yang memadai agar aset bangsa yang sangat potensial tersebut mampu bersaing dalam era Global.

Para mahasiswa diharapkan tidak hanya menguasai bidang ilmu yang ditekuni (*hard-skill*), tetapi juga menguasai bidang lain yang dapat menunjang keberhasilan mereka di masa depan (*soft-skill*). Universitas Islam Malang berkomitmen terus mendorong mahasiswa untuk berhasil meraih prestasi dalam berbagai kegiatan kejuaraan. Untuk mendukung hal tersebut dan sebagai wujud apresiasi kepada mahasiswa yang telah mencapai prestasi, Universitas Islam Malang memprogramkan pemberian penghargaan prestasi mahasiswa dalam rangka membentuk mahasiswa yang memiliki karakter unggul sesuai yang diharapkan.

B. KETENTUAN UMUM

1. Mahasiswa yang berprestasi adalah mahasiswa yang masih aktif dan terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD DIKTI).
2. Prestasi mahasiswa yang dapat diberikan penghargaan adalah prestasi kegiatan Ko-Kurikuler dan Ekstrakurikuler mahasiswa.
3. Prestasi yang dimaksud butir 2 adalah mahasiswa yang berhasil meraih prestasi juara I, II, atau III (memperoleh piala atau medali emas, perak, atau perunggu).

C. KETENTUAN KHUSUS

1. Ketentuan penyelenggara kejuaraan prestasi, meliputi:
 - a. Kejuaraan di lingkungan Kemristekdikti/Kementerian Agama/atau Kementerian lain,
 - b. Non Kementerian (Perguruan tinggi/badan penyelenggara pendidikan lainnya/Organisasi kemasyarakatan/lembaga lain yang kredibel).
2. Ketentuan tingkat penyelenggaraan kejuaraan prestasi meliputi:
 - a. Tingkat Internasional,
 - b. Tingkat Nasional,
 - c. Tingkat Regional,
3. Ketentuan peserta kejuaraan dapat dilakukan secara individu dan tim.
4. Pemberian penghargaan yang dimaksud adalah uang pembinaan dan beasiswa dari universitas berupa pembebasan SPP, herregistrasi, atau penghargaan lain dengan ketentuan secara rinci pada **butir E**.
5. Mahasiswa yang dapat menunjukkan prestasi lebih dari 1 (satu) prestasi pada periode pemberian penghargaan, akan ditetapkan pada perolehan prestasi tertinggi. Sedangkan prestasi lainnya diberikan penghargaan sesuai dengan ketentuan pada **butir E tabel 3**.

D. PERSYARATAN

1. Mahasiswa mengajukan berkas permohonan pemberian penghargaan oleh ketua organisasi/ketua kegiatan/ketua tim/perseorangan ditujukan kepada Rektor c.q. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dengan menyampaikan surat pengantar dan proposal (*sistematika terlampir*), dengan ketentuan:
 - a. *Atas nama tim*
 - 1) mendapat persetujuan dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan (bagi tim tingkat universitas).
 - 2) mendapat persetujuan dari Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan fakultas dengan sepengetahuan Dekan fakultas (bagi tim tingkat fakultas).
 - 3) mendapat persetujuan dari Ketua Program Studi dengan sepengetahuan Dekan fakultas (bagi tim tingkat program studi).
 - b. *Atas nama perseorangan*
 - 1) mendapat persetujuan dari Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan fakultas dengan sepengetahuan Dekan fakultas (sesuai dengan program studi mahasiswa yang berprestasi).
2. Proposal dilampiri dengan dokumen pendukung, seperti daftar peserta lomba, fotokopi piagam penghargaan, dan data pendukung lainnya (dokumentasi penyelenggaraan, jadwal pelaksanaan kegiatan lomba, surat tugas, undangan dari penyelenggara, dll.)

E. KETENTUAN PENGHARGAAN

Ketentuan penghargaan prestasi yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Perorangan (1 orang)

Tabel 1 Ketentuan Penghargaan Kejuaraan (*Perorangan/1 orang*)

TINGKAT PRESTASI				PENGHARGAAN		
Internasional	Nasional	Regional	Propinsi	Uang Pembinaan	SPP	HER
Juara I				1.500.000	1 smt (100%)	1 smt (100%)
Juara II	Juara I			1.250.000	1 smt (100%)	
Juara III	Juara II	Juara I		1.000.000	1 smt (75%)	
	Juara III	Juara II	Juara I	750.000	1 smt (50%)	
		Juara III	Juara II	500.000		

2. Tim (lebih dari 1 orang)

Untuk ketentuan penghargaan kejuaraan yang dilakukan tim (lebih dari 1 orang) diatur sebagai berikut:

Tabel 2 Ketentuan Penghargaan Kejuaraan (*lebih dari 1 orang*)

Jumlah Peserta	Penghargaan
2 – 3 orang	Dua kali penghargaan prestasi perseorangan dengan kualifikasi kejuaraan yang sama
4 – 6 orang	Tiga kali penghargaan prestasi perseorangan dengan kualifikasi kejuaraan yang sama
lebih dari 7 orang	Empat kali penghargaan prestasi perseorangan dengan kualifikasi kejuaraan yang sama

3. Prestasi Tambahan

Untuk ketentuan penghargaan kejuaraan prestasi tambahan diatur sebagai berikut:

Tabel 3 Ketentuan Penghargaan Kejuaraan (*Prestasi Tambahan*)

TINGKAT PRESTASI			PENGHARGAAN
Internasional	Nasional	Regional	Uang Pembinaan
Juara I			1.500.000
Juara II	Juara I		1.250.000
Juara III	Juara II	Juara I	1.000.000
	Juara III	Juara II	750.000
		Juara III	500.000

F. MEKANISME PENGAJUAN

1. Portofolio beserta kelengkapannya, diajukan kepada Rektor c.q. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, melalui Sub Bagian Minat dan Bakat Bagian Kemahasiswaan kantor BAKPK Universitas Islam Malang.
2. Periode pengajuan dan pemberian penghargaan diatur sebagai berikut:

Tabel 4 Periode Pengajuan dan Pemberian Penghargaan

Periode	Waktu Kejuaraan dan Pengajuan Penghargaan	Waktu Pemberian Penghargaan
Periode I	Februari – Juli	Agustus
Periode II	Agustus – Januari	Februari

3. Data yang masuk dilakukan verifikasi dan evaluasi oleh tim BAKPK Universitas Islam Malang.
4. Mahasiswa pengusul yang lolos verifikasi dibuatkan Surat Keputusan Rektor oleh sub bagian minat dan bakat mahasiswa.
5. Surat Keputusan (SK) Rektor tentang penghargaan digunakan untuk mengajukan pencairan dana di bagian keuangan Universitas Islam Malang.
6. Untuk penghargaan berupa Uang Pembinaan diberikan secara TUNAI kepada mahasiswa yang tercantum SK Rektor.
7. Untuk penghargaan berupa bebas SPP dan Herregistrasi diberikan NON TUNAI dengan ketentuan:
 - a. Dibayarkan langsung oleh Bagian Keuangan sesuai dengan jumlah yang diperoleh untuk pembayaran SPP dan Herregistrasi pada semester berikutnya.
 - b. Apabila jumlah penghargaan dan besaran SPP dan Herregistrasi tidak utuh (tidak 100%), sehingga masih terdapat kekurangan dari ketentuan pembayaran, maka mahasiswa harus menanggung kekurangan biaya tersebut.
 - c. Untuk penghargaan prestasi yang dilakukan oleh tim, maka besaran SPP dan Herregistrasi yang diperoleh tim dibagi sama rata kepada semua anggota tim untuk pembayaran SPP dan Herregistrasi. Apabila terdapat kekurangan pembayaran, dari ketentuan pembayaran, maka mahasiswa harus menanggung kekurangan biaya tersebut.
8. Penghargaan berupa uang pembinaan bagi perseorangan, hanya akan diserahkan kepada nama mahasiswa yang tercantum di dalam Surat Keputusan Rektor tentang pemberian penghargaan dimaksud.
9. Penghargaan berupa uang pembinaan bagi organisasi kemahasiswaan yang beregu lebih dari 2 (dua) orang, hanya akan diserahkan kepada ketua tim, nama yang sesuai tercantum dalam SK Rektor dan merujuk kepada proposal yang diajukan.

G. SANKSI

1. Penghargaan prestasi dibatalkan dan dicabut apabila diketahui bahwa keterangan/bukti yang diberikan tidak benar. Penerima Penghargaan prestasi diwajibkan mengembalikan sekurang-kurangnya sejumlah penghargaan yang telah diberikan oleh Universitas Islam Malang.
2. Pemberian sanksi dan/atau pencabutan Penghargaan Prestasi ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor setelah mempertimbangkan masukan-masukan dari pihak yang terkait.



Prof. Dr. H. Maskuri, M.Si
NPP. 193.02.00010

**LAMPIRAN
PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
PRESTASI MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

Lampiran 1. FORMAT HALAMAN JUDUL PENGAJUAN PENGHARGAAN

JUDUL PENGHARGAAN
(.....yang diajukan.....)

LOGO PERGURUAN TINGGI

(Nama Ketua Tim/Ketua Organisasi/Perseorangan dari Fakultas) NPM

Nama Organisasi Kemahasiswaan>Nama Tim>Nama Program Studi
Fakultas
Tahun

Lampiran 1. FORMAT SURAT PENGANTAR/PERMOHONAN untuk **Perorangan**



**KOP SURAT
FAKULTAS**

Nomor :
Lamp. : Lembar/eksemplar
Hal : **Permohonan Pemberian Penghargaan**

Yth. : Rektor
c.q. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
Universitas Islam Malang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan bahwa berdasarkan capaian prestasi berupa(contoh: jaura I, II dan III atau medali emas, perak dan.....) pada kegiatan(contoh: program kegiatan kejuaraan.....sebutkan, yang dilaksanakan pada :

Hari :
Tanggal :
Tempat :

Maka, kami bermaksud mengajukan pemberian penghargaan atas prestasi yang telah kami capai tersebut.

Sebagai data pendukung, berikut kami lampirkan portofolio dan kelengkapannya:

1. Proposal
2. Surat Tugas Mengikuti Kegiatan Lomba (d disesuaikan dengan kegiatan)
3. Data prestasi (d disesuaikan dengan kegiatan)
4. Undangan (d disesuaikan dengan kegiatan, undangan dari universitas diketahui minimal wakil rektor bidang kemahasiswaan)
5. Brosur/pamflet/panduan/pedoman pelaksanaan kegiatan (d disesuaikan dengan kegiatan)
6. Data lainnya.....(fotocopy piagam penghargaan yang telah dilegalkan, bukti kepesertaan, dokumentasi, dll)

Demikian permohonan kami atas perhatian dan penghargaannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Ketua Prodi/Wakil Dekan Bid Kmhs

(.....)

Malang,
Ketua Tim/Perseorangan,

(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas
(.....)

Lampiran 3. FORMAT SURAT PENGANTAR/PERMOHONAN untuk ORMAWA
UNIVERSITAS



KOP SURAT
ORGANISASI KEMAHASISWAAN
TINGKAT UNIVERSITAS

Nomor :
Lamp. : Lembar/eksemplar
Hal : **Permohonan Pemberian Penghargaan**

Yth. : Rektor
 : c.q. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
 : Universitas Islam Malang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan bahwa berdasarkan capaian prestasi berupa(contoh: Juara I, II dan III atau medali emas, perak dan.....) pada kegiatan(contoh: program kegiatan kejuaraan.....sebutkan, yang dilaksanakan pada:

Hari :
Tanggal :
Tempat :

Maka, kami bermaksud mengajukan pemberian penghargaan atas prestasi yang telah kami capai tersebut.

Sebagai data pendukung, berikut kami lampirkan lampirkan portofolio dan kelengkapannya:

1. Proposal
2. Surat Tugas Mengikuti Kegiatan Lomba (*disesuaikan dengan kegiatan*)
3. Data prestasi (*disesuaikan dengan kegiatan*)
4. Undangan (*disesuaikan dengan kegiatan, undangan dari universitas diketahui minimal wakil rektor bidang kemahasiswaan*)
5. Brosur/pamflet/panduan/pedoman pelaksanaan kegiatan (*disesuaikan dengan kegiatan*)
6. Data lainnya.....(*fotocopy piagam penghargaan yang telah dilegalkan, bukti kepesertaan, dokumentasi, dll*)

Demikian permohonan kami atas perhatian dan penghargaannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembina Organisasi Kemahasiswaan

(.....)

Malang,
Ketua Tim/Perseorangan,

(.....)

Lampiran 4. HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL

1. Judul Penghargaan :
2. Ketua Tim/Organisasi/Perseorangan
Nama :
- NIM :
- Fak. /Program Studi :
- Jenis Kelamin :
- Jabatan dalam Org. :
- Organisasi :
- Telepon,HP/e-mail :
3. Anggota Tim : orang (*lampirkan/sebutkan nama, program studi/jurusan, posisi*)
4. Kejuaraan yang diikuti
Nama Kegt :
- Hari/Tgl :
- Tempat :

Malang,

Ketua Organisasi/Tim/Perseorangan,

Ketua Prodi/Wakil Dekan Bid Kmhs

(.....

(.....

Mengetahui
Dekan Fakultas

(.....

Lampiran 5. SISTEMATIKA PROPOSAL

Proposal ditulis dengan huruf (font) Times New Roman atau Arial Ukuran 12, menggunakan kertas A4, 1,5 spasi dibuat rangkap dua dengan sampul warna biru. Proposal disusun menurut sistematika berikut.

HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERMOHONAN
HALAMAN PENGESAHAN
RINGKASAN ISI PROPOSAL
DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan

BAB II DESKRIPSI KEJUARAAN YANG DIKUTI

Paparan kegiatan kemahasiswaan sejenis yang telah dilaksanakan, rencana yang akan dilaksanakan, sasaran, peserta, tempat dan waktu

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

Uraian dilaksanakan kejuaraan disertai dengan bukti/data dukung pelaksanaan kegiatan (*contoh : jadwal selama pelaksanaan lomba/dokumentasi/data peserta yang mengikuti/hasil kejuaraan, dll*)

PENUTUP

LAMPIRAN

1. Surat Tugas Mengikuti Kegiatan Lomba (*disesuaikan dengan kegiatan*)
2. Data prestasi (*disesuaikan dengan kegiatan*)
3. Undangan (*disesuaikan dengan kegiatan, undangan dari universitas diketahui minimal wakil rektor bidang kemahasiswaan*)
4. Brosur/pamflet/panduan/pedoman pelaksanaan kegiatan (*disesuaikan dengan kegiatan*)
5. Data lainnya.....(*fotocopy piagam penghargaan yang telah dilegalkan, bukti kepesertaan, dokumentasi, dll*)

Lampiran 6 FORMAT VERIFIKASI USULAN

Organisasi Kemahasiswaan :

Judul Program Kegiatan :

No	Komponen yang Dinilai	Kriteria
1	KELENGKAPAN BERKAS	lengkap/tidak lengkap
2	TENGGAT WAKTU PENGAJUAN hari
3	KELENGKAPAN LAMPIRAN	lengkap/tidak lengkap
4	KETERSEDIAAN DANA UNTUK PENGUSUL	ada/tidak ada
5	DAMPAK /KESESUAIAN TERHADAP VISI MISI UNISMA	sesuai/tidak
6	TARAF PENYELENGGARAAN	mahasiswa
7	TINGKAT KEJUARAAN	Nas/internas
SITUASI AJUAN : diproses/dipending/diarsip		

Tanggal Verifikasi :

Nama Verifikator :

Tanda tangan :